



WEBSITE : www.jogjakota.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
9. Peraturan Walikota nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
10. Perubahan Peraturan Walikota nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 188/310 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGERAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO) TAHUN AJARAN 2021/2022

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

KEPALA,



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009

Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta;
2. Wakil Walikota Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
7. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;
9. Koordinator Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/ 318
TANGGAL : 9 Juni 2021

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor : 188/310 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2021/2022 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Mekanisme PPDB Jalur Prestasi

a. Jalur Bibit Unggul

- 1) Jadwal pelaksanaan;
 - a) Pendaftaran online dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2021 mulai pukul 08.00 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 pukul 14.00 WIB;
 - b) Batas akhir pendaftaran online pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.
- 2) Persyaratan pendaftaran;
 - a) Calon Peserta Didik Baru asal sekolah dalam Daerah
 - b) Telah lulus SD/MI, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
 - c) Memiliki Surat Keterangan Hasil ASPD;
 - d) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
 - e) Merupakan 10% (sepuluh persen) terbaik dari jumlah seluruh Peserta Didik kelas 6 di sekolah, yang ditentukan berdasarkan ranking di sekolah selama 5 (lima) semester, mulai semester 7,8,9,10 dan 11, terdiri dari mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS;
 - f) Untuk menentukan 10% (sepuluh persen) terbaik setiap sekolah, menggunakan pembulatan keatas ($\geq 0,5$ ke atas menjadi 1).
- 3) Alur pendaftaran;
 - a) Sekolah melakukan seleksi 10% (sepuluh persen) terbaik berdasarkan syarat pendaftaran sebagaimana tersebut dalam nomor 2) huruf e);
 - b) Menyampaikan hasil seleksi huruf a) ke *Front Office* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke ppdbkotayk@gmail.com (**diberi judul BU_nama sekolah**) paling lambat tanggal 25 Mei 2021;
 - c) Sekolah akan mendapatkan token sebanyak Peserta Didik yang mengikuti seleksi, dan dibagikan ke Peserta Didik calon peserta bibit unggul tanggal 4 Juni 2021;
 - d) Token dipakai sebagai login masuk sistem <https://yogya.siap-ppdb.com> untuk aktivasi tanggal 7 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 pukul 23.59 WIB;

- e) Calon Peserta Didik Baru melakukan login akun secara mandiri online untuk memilih sekolah maksimal 2 (dua) SMP Negeri pada tanggal 9 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 pukul 14.00 WIB melalui <https://yogya.siap-ppdb.com>;
 - f) Perubahan pilihan sekolah bisa dilakukan sampai tanggal 12 Juni 2021 pukul 23.59 WIB
 - g) Calon Peserta Didik Baru mencetak hasil pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran dan ditandatangani;
- 4) Proses seleksi;
- a) Seleksi berdasarkan Hasil *ASPD*
 - b) Seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2021;
 - c) Apabila terdapat kesamaan Hasil *ASPD*, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (1) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan Hasil *ASPD*
 - (2) Perbandingan Hasil *ASPD* pada Surat Keterangan Hasil *ASPD* yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - (a) Bahasa Indonesia
 - (b) Matematika
 - (c) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - (3) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf (2), maka menggunakan dasar waktu pendaftaran.
 - d) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Real Time Online* tidak ada cadangan.
- 5) Pengumuman hasil seleksi
- Hasil seleksi akan diumumkan secara online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>, pada tanggal 14 Juni 2021 mulai pukul 10.00 WIB;
- 6) Daftar ulang.
- a) Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan daftar ulang di sekolah yang diterima pada tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB, dengan menyerahkan Surat Keterangan Hasil *ASPD* (asli);
 - b) Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mengikuti PPDB jalur lainnya;

- c) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang belum diterima di PPDB Bibit Unggul dapat mengikuti PPDB Jalur selanjutnya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 Juni 2021



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si
19700915 199403 1 009